



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERUYAN**
NOMOR : Kd. 15. 07 / 3 / PP.07 / 783.e / 2011

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
MAZRA'ATUL AKHIRAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi diri diperlukan usaha secara sadar dan terencana dalam bentuk pendidikan formal;
b. Bahwa MI Mazra'atul Akhirah sebagai jalur pendidikan formal, yang bertujuan seperti pada poin (a) yang dipandang cukup memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasionalnya ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Kementerian Agama Nomor 742 tahun 1977 tentang status madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat –syarat dan tata cara Pendirian Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah **MAZRA'ATUL AKHIRAH** Kuala Pembuang nomor : IIa / MI – MA / YP.RA / VII /2011 tanggal 03 Juli 2011 Perihal Mohon Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERUYAN TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MAZRA'ATUL AKHIRAH.
- Pertama : Menerbitkan izin operasional MI yang tersebut dalam kolom 2 dengan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 4 yang didirikan pada tahun yang tersebut dalam kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai lembaga pendidikan formal yang diberi hak menurut hukum, untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada Tanggal, 05 Oktober 2011



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Seruyan Tahun 2011

NOMOR : Kd. 15. 07 / 3 / PP.07 / 783.e / 2011
TANGGAL : 05 Oktober 2011

NO	NAMA MADRASAH IBTTIDAIYAH (MI)	ALAMAT	NOMOR SATISTIK MI	WILAYAH/ KECAMATAN	NAMA YAYASAN/BADAN PENGASUH	TANGGAL/ TAHUN PENDIRIAN	TANGGAL/TAHUN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MI. MAZRA'ATUL AKHIRAH	JL. Raya Pembangunan, Kuala Pembuang	111-2-62-07-0006	Seruyan Hilir Timur	Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Athfal	09 – 10 - 2007	Kd.15.07/3/PP.07/783.e/2011

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada Tanggal, 05 Oktober 2011

